

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 455-462
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18154392>

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana oleh Penderita Gangguan Disabilitas Intelektual *Alzheimer*

Legal Responsibility of Criminal Offenders with Intellectual Disabilities Due to Alzheimer's Disease

Brian Rico Teddy Antoneo¹, Erny Herlin Setyorini²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: brianantooneo@gmail.com¹, ernyherlin@untag-sby.ac.id²

Abstrak

KUHP Nasional (Pasal 39 UU No. 1 Tahun 2023) menyatakan pelaku tindak pidana yang karena gangguan jiwa berat atau gangguan kemampuan berpikir tidak mampu menginsyafi akibat perbuatannya tidak dipidana. Penelitian ini menguji penerapan ketentuan tersebut pada pelaku pembunuhan yang menderita Alzheimer. Karena sifat neurodegeneratifnya, Alzheimer pada tahap sedang-berat menghilangkan mens rea secara organik sehingga memenuhi alasan penghapus pidana. Namun, jika terdapat kelalaian sebelumnya (lalai berobat saat masih sadar), pertanggungjawaban berdasarkan culpa tetap dapat dibebankan. Penelitian menemukan adanya disparitas putusan hakim akibat interpretasi yang longgar dan ketidakseragaman visum psikiatrikum. Disarankan: (1) pedoman penafsiran resmi Pasal 39, (2) standarisasi pemeriksaan forensik, dan (3) penerapan sanksi terapeutik berupa perawatan wajib plus pengamanan (maatregel TBS) sebagai alternatif pidana penjara, demi mewujudkan keadilan yang seimbang antara perlindungan gangguan jiwa atau disabilitas intelektual dan hak korban.

Kata kunci: *Alzheimer, Pasal 39 KUHP Nasional, pertanggungjawaban pidana, gangguan jiwa, pembunuhan, kelalaian, sanksi terapeutik*

Abstract

The New Criminal Code (Article 39 of Law of 2023) states that perpetrators of criminal acts who, due to severe mental disorders or impaired thinking, are unable to realize the consequences of their actions, will not be punished. This study examines the application of this provision to murder perpetrators suffering from Alzheimer's. Due to its neurodegenerative nature, moderate-to-severe Alzheimer's disease organically eliminates mens rea, thus fulfilling the grounds for expungement. However, if there is prior negligence (neglect for treatment while still conscious), liability based on culpa can still be imposed. The study found disparities in judges' decisions due to loose interpretations and inconsistent psychiatric post-mortem examinations. It is recommended: (1) official guidelines for the interpretation of Article 39, (2) standardization of forensic examinations, and (3) the application of therapeutic sanctions in the form of mandatory treatment plus security (maatregel TBS) as an alternative to imprisonment, in order to achieve a balance of justice between the protection of ODGJ and the rights of victims.

Keywords: *Alzheimer's, Article 39 of the New Criminal Code, criminal liability, mental disorders, murder, negligence, therapeutic sanctions.*

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 06 January 2026

PENDAHULUAN

Hukum, secara esensial, berfungsi sebagai pedoman yang mengatur pola hidup manusia guna menciptakan kehidupan yang tertib dan damai. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, hukum muncul karena interaksi antar individu satu dengan yang lain. Penyebutan klasik *ubi societas ibi ius* yang di mana ada masyarakat, di situ ada hukum menegaskan bahwa hukum hidup didalam kehidupan sosial manusia, mengingat manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang tidak dapat hidup secara soliter¹. Oleh karena itu, setiap hubungan antarmanusia juga merupakan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) yang memerlukan regulasi untuk mencegah konflik kepentingan.

Hukum pidana memiliki ruang lingkup yang luas, termasuk pidana dan pembedaan, yang dikenal sebagai hukum penitensier. Dalam arti sempit, ini merujuk pada kumpulan peraturan mengenai sistem

¹ Definisi kejahatan berdasarkan perspektif sosiologi hukum, lihat misalnya E. Utrecht, Pengantar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Penerbit Universitas, 1958), hlm. 45.

pidana (*strafstelsel*), sedangkan dalam arti luas mencakup sistem tindakan (*maatregelstelsel*) dan kebijakan pidana. Pemidanaan merupakan bentuk sanksi negara terhadap individu yang, melalui putusan pengadilan, terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemidanaan bukan sekadar prosedur teknis, melainkan bagian integral dari penegakan keadilan oleh negara.

Menurut para ahli hukum, kemampuan bertanggung jawab melibatkan kesadaran pelaku terhadap perbuatannya, keberadaan tujuan yang pasti, serta kehendak bebas dalam melakukan tindakan tersebut². Pertanggungjawaban dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur tersebut, yang berkaitan dengan kemampuan pelaku tindak pidana. Kemampuan ini mencakup aspek psikologis pelaku dalam memproses tindakan dan kehendaknya saat melakukan perbuatan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, subjek hukum atau pelaku tindak pidana dapat mencakup individu dengan gangguan kejiwaan atau disabilitas mental. Bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku dengan gangguan jiwa diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Baru), yang menggantikan Pasal 44 KUHP lama dengan ketentuan yang lebih rinci, spesifik, dan selaras dengan standar medis internasional seperti DSM-5 dan ICD-11³. Kejahatan umumnya dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau tidak sengaja (*culpa*). Dalam hukum pidana, pelaku kejahatan dikenakan sanksi, tetapi kondisi tertentu seperti cacat kejiwaan dapat menjadi pertimbangan hakim, berpotensi menjadi alasan penghapus pidana yang menghapus pertanggungjawaban secara penuh atau sebagian. Dari perspektif subjek hukum, pembebanan pidana berasal dari akal dan pemahaman; sehingga individu tanpa akal sehat dianggap tidak mampu memahami perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana mengajarkan konsep kesalahan atau *mens rea*, yang muncul setelah pembuktian seluruh unsur tindak pidana⁴. Penilaian awal bersifat objektif (berdasarkan norma hukum) dan subjektif (berdasarkan kondisi psikologis pelaku).

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana paling serius dalam hukum pidana Indonesia, yang melibatkan penghilangan nyawa orang lain. Unsur-unsurnya mencakup perbuatan fisik, kematian korban, dan hubungan kausal antara keduanya. Namun, pada kasus yang melibatkan pelaku dengan cacat kejiwaan, pertanyaan mengenai penerapan pidana menjadi kompleks, mengingat ketentuan Pasal 39 KUHP Nasional terkait “gangguan jiwa berat” dan “gangguan kemampuan berpikir”. Peran hakim menjadi sentral dalam interpretasi ini. Pembunuhan menimbulkan penderitaan mendalam bagi korban dan keluarganya. Bagi pelaku dengan Alzheimer, penjatuan pidana penjara mungkin tidak adil karena hilangnya kesadaran penuh, sementara perawatan medis saja sering dianggap tidak memenuhi rasa keadilan korban⁵. Dalam KUHP Nasional, pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 466 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun, sementara pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 467 dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, atau paling lama 20 tahun.

Gangguan jiwa didefinisikan sebagai perubahan pikiran, perasaan, dan perilaku yang mengganggu fungsi sehari-hari. Sebagai salah satunya penderita gangguan *Alzheimer*, *Alzheimer* merupakan sebuah gangguan disabilitas intelektual yang mengakibatkan lemahnya daya ingat saat merasa tertekan sebagai gangguan neurodegeneratif. Akibatnya menimbulkan penurunan kognitif, memori, dan perilaku, terutama pada lanjut usia⁶. Contohnya saat seorang penderita melakukan sebuah tindak pidana penganiayaan mereka akan lupa ingatan jika merasa tertekan dalam melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, pendekatan determinisme lebih relevan daripada kehendak bebas, karena penderita *Alzheimer* kehilangan kontrol akibat kerusakan otak. Pada tahap lanjut Alzheimer, penderita kehilangan kemampuan mengenali lingkungan, menciptakan

² Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 89.

³ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 54.

⁴ Konsep *mens rea* dalam common law, diadaptasi dalam hukum pidana Indonesia.

⁵ Diskusi etika hukum, lihat John Rawls, *A Theory of Justice* (Harvard University Press, 1971), adaptasi ke konteks Indonesia.

⁶ Alzheimer's Association, "Alzheimer's Disease Facts and Figures," 2023.

dilema hukum pidana dalam kasus pembunuhan. Kerentanan pelaku tidak hanya dari dampak kejahatan, tetapi juga proses hukum, seperti kesulitan memberikan keterangan.

Namun, jika penderita Alzheimer kemudian melakukan tindak pidana, kelalaian (*culpa*) dapat menjadi dasar pemidanaan, meskipun terdapat gangguan jiwa. Kelalaian ini merujuk pada kurangnya kehati-hatian yang bisa dicegah menurut standar orang cermat. Pertanggungjawaban pidana bagi penderita *Alzheimer* melibatkan dimensi medis, hukum, dan keadilan. Hakim berperan krusial dalam menafsirkan Pasal 39 KUHP Nasional untuk mengadili hak pelaku dan korban secara adil.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif. (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang dihadapi, yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan oleh penderita *Alzheimer*. Penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori hukum, dengan pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk memberikan preskripsi terhadap rumusan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh adanya perbuatan yang memenuhi unsur delik (*actus reus*), tetapi juga oleh adanya unsur kesalahan (*mens rea*) yang menunjukkan kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Prinsip umum ini dikenal sebagai asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*)⁷.

Namun, asas tersebut menjadi problematis ketika dihadapkan pada pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa, seperti penyakit *Alzheimer*. *Alzheimer* merupakan gangguan *neurodegeneratif progresif* yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif, kehilangan daya ingat, serta gangguan perilaku dan pengendalian diri. Dalam banyak kasus, penderita *Alzheimer* dianggap tidak mampu memahami akibat dari perbuatannya sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Permasalahan yang lebih kompleks dalam hukum pidana muncul ketika seorang subjek hukum menyadari bahwa dirinya mengidap penyakit *Alzheimer*, namun dengan sengaja mengabaikan penyakit tersebut, tidak mencari pengobatan atau terapi medis yang tersedia, dan kemudian melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat pidana, seperti pembunuhan, penganiayaan, atau kelalaian yang mengakibatkan kematian. Kasus semacam ini menghadirkan dilema antara prinsip tanggung jawab individu (*personal culpability*) dan perlindungan terhadap individu dengan gangguan mental (*mental disorder protection*).

Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) tidak hanya ditentukan oleh adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*), tetapi juga oleh adanya kesalahan (*mens rea*) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Kesalahan itu baru dianggap ada apabila pelaku memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya (*toerekeningsvatbaarheid*). Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dipidana jika ia memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum dan moral⁸.

Namun, hukum pidana juga mengenal keadaan di mana pelaku kehilangan kemampuan untuk bertanggung jawab, misalnya karena gangguan jiwa berat atau gangguan kemampuan berpikir sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 63.

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 63.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Dalam situasi tersebut, pelaku tidak dapat dipidana karena perbuatannya dianggap dilakukan tanpa kesadaran dan kehendak yang dapat dicela.

Meskipun demikian, terdapat kondisi yang lebih kompleks, yaitu ketika kehilangan kemampuan bertanggung jawab itu timbul atau diperparah karena kesalahan pelaku sendiri. Dalam konteks inilah tetap berlaku konsep hukum yang dikenal sebagai *culpa in causa* (atau *actio libera in causa*), yaitu keadaan di mana seseorang secara sadar atau lalai menempatkan dirinya dalam situasi tidak mampu bertanggung jawab (misalnya dengan sengaja tidak mengobati penyakit Alzheimer yang sudah diketahui risikonya), kemudian melakukan perbuatan pidana dalam kondisi tersebut. Doktrin ini tetap diakui secara kuat dalam KUHP Baru dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga Pasal 39 KUHP Baru tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana apabila terbukti adanya *culpa in causa* pada tahap sebelumnya.

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), seseorang tidak dapat dipidana apabila pada saat melakukan tindak pidana karena gangguan jiwa berat dan/atau gangguan kemampuan berpikir tidak mampu menginsyafi akibat perbuatannya atau tidak mampu menentukan kehendaknya berdasarkan kesadaran tersebut⁹. Artinya, unsur kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) tetap menjadi syarat mutlak dalam pemidanaan, dengan rumusan yang jauh lebih jelas, ilmiah, dan bergradasi dibandingkan Pasal 44 KUHP lama. Dalam doktrin hukum pidana, kemampuan bertanggung jawab mencakup tiga unsur pokok:

a. Kemampuan intelektual (*intellectual capacity*)

Unsur ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami atau mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan norma sosial¹⁰. Pelaku harus memiliki kesadaran bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum (*unlawfulness*) dan dapat menimbulkan akibat hukum bagi dirinya maupun orang lain. Tanpa adanya kesadaran intelektual ini, pelaku dianggap tidak memiliki insight terhadap makna moral dari tindakannya.

b. Kemampuan volisional (*volitional capacity*)

Unsur ini berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan kehendak dan dorongan perilaku sesuai dengan kesadaran moralnya¹¹. Artinya, seseorang harus memiliki kebebasan batin untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Bila seseorang tidak lagi mampu mengendalikan diri akibat gangguan jiwa, maka unsur kesalahan hilang karena perbuatannya tidak lagi mencerminkan kehendak bebas (*free will*).

c. Kematangan psikis (*psychic maturity*)

Unsur ini menunjuk pada tingkat stabilitas emosi dan kedewasaan kepribadian yang memungkinkan seseorang untuk mengambil keputusan secara sadar dan rasional¹². Individu dengan kematangan psikis yang rendah, misalnya karena gangguan mental progresif seperti Alzheimer, sering kali tidak mampu memahami konsekuensi sosial dan hukum dari tindakannya.

Apabila salah satu dari ketiga unsur tersebut hilang atau terganggu secara signifikan, maka individu tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Hal ini dikarenakan sistem hukum pidana tidak bertujuan menghukum orang yang secara mental tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya, sebab pemidanaan semacam itu akan bertentangan dengan asas keadilan substantif (*substantive justice*).

Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) tidak hanya ditentukan oleh adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*), tetapi juga oleh adanya kesalahan (*mens rea*) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Kesalahan itu baru dianggap ada apabila

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 39 ayat (1).

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 127.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 74.

¹² Pompe, *Leer der Strafrecht*, Arnhem: Gouda Quint, 1953, hlm. 210.

pelaku memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya (*toerekeningsvatbaarheid*). Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dipidana jika ia memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab secara hukum dan moral¹³.

Namun, hukum pidana juga mengenal keadaan di mana pelaku kehilangan kemampuan untuk bertanggung jawab, misalnya karena gangguan jiwa berat atau gangguan kemampuan berpikir sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023. Dalam situasi tersebut, pelaku tidak dapat dipidana karena perbuatannya dianggap dilakukan tanpa kesadaran dan kehendak yang dapat dicela.

Meskipun demikian, terdapat kondisi yang lebih kompleks, yaitu ketika kehilangan kemampuan bertanggung jawab itu timbul atau diperparah karena kesalahan pelaku sendiri. Dalam konteks inilah tetap berlaku konsep hukum yang dikenal sebagai *culpa in causa* (atau *actio libera in causa*), yaitu keadaan di mana seseorang secara sadar atau lalai menempatkan dirinya dalam situasi tidak mampu bertanggung jawab (misalnya dengan sengaja tidak mengobati penyakit *Alzheimer* yang sudah diketahui risikonya), kemudian melakukan perbuatan pidana dalam kondisi tersebut. Doktrin ini tetap diakui secara kuat dalam KUHP Baru dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga Pasal 39 KUHP Baru tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana apabila terbukti adanya *culpa in causa* pada tahap sebelumnya.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila pada saat melakukan tindak pidana karena gangguan jiwa berat dan/atau gangguan kemampuan berpikir tidak mampu menginsyafi akibat perbuatannya atau tidak mampu menentukan kehendaknya berdasarkan kesadaran tersebut. Ketentuan ini pada dasarnya memberikan alasan penghapus pidana (*excuse*) bagi pelaku yang secara objektif kehilangan kesadaran atau kemampuan mengendalikan diri.

Namun, dalam doktrin *culpa in causa* (atau *actio libera in causa*), alasan penghapus pidana tersebut tidak berlaku apabila kehilangan kesadaran atau kemampuan bertanggung jawab itu disebabkan atau diperparah oleh kesalahan pelaku sendiri. Doktrin klasik Pompe tetap relevan: seseorang tidak dapat memanfaatkan keadaan yang diciptakannya sendiri sebagai dasar pembebasan dari pertanggungjawaban pidana, karena hal itu bertentangan dengan asas moral keadilan (*billijkheid*).

Maka dari itu, pada penderita *Alzheimer* yang secara sadar dan mampu melakukan tindak pidana pada pasal 39 KUHP Nasional tidak dapat diterapkan sepenuhnya. Gangguan jiwa atau disabilitas intelektual yang menjadi dasar penghapusan pidana tidak timbul secara alami atau tanpa kesalahan, melainkan merupakan konsekuensi dari keputusan sadar atau kelalaian berat sebelumnya. Dalam hal ini, tanggung jawab pidana tidak dibebankan pada kondisi *Alzheimer* itu sendiri, melainkan pada tindakan awal yang secara sadar menciptakan keadaan seseorang tidak mampu bertanggung jawab, sehingga para hakim dapat menolak alasan penghapus pidana dan tetap membebankan pertanggungjawaban (baik pidana yang diringankan maupun tindakan perawatan wajib).

Penegakan hukum tidak hanya bertujuan menegakkan kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penderita *Alzheimer* yang dengan sengaja mengabaikan penyakitnya, karena kasus semacam itu menyentuh ranah etik, moral, dan kemanusiaan di samping aspek yuridis.

Dari sudut pandang etika hukum, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penderita *Alzheimer* dapat dilakukan dengan kehati-hatian yang tinggi. Prinsip “kemanusiaan yang adil dan beradab” sebagaimana termaksud dalam sila kedua Pancasila, menegaskan bahwa hukum harus menghormati martabat manusia tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang mengalami gangguan mental

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 63.

atau penurunan fungsi kognitif atau fungsi otak¹⁴. Prinsip ini menjadi dasar moral bagi setiap penerapan hukum agar tidak bersifat *represif*, melainkan tetap berorientasi pada perlindungan dan pemulihan manusia.

Didalam etika hukum pidana yang bersumber pada Pancasila menghendaki bahwa tujuan utama dari hukum itu bukanlah sebuah pembalasan (*retributif*), melainkan pemulihan dan perlindungan martabat manusia¹⁵. Dalam konteks penderita *Alzheimer*, penegakan hukum harus mempertimbangkan kapasitas mental dan kesadaran pelaku secara objektif. Pengadilan wajib memastikan melalui pemeriksaan medis, psikiatrik, dan psikologis forensik apakah keputusan untuk mengabaikan penyakitnya dilakukan secara sadar dan rasional, atau justru merupakan gejala dari penyakit yang dideritanya.

Apabila hasil pemeriksaan telah menunjukkan bahwa keadaan tidak disengaja dari gejala *Alzheimer* seperti delusi, paranoia, disorientasi realitas, atau gangguan penilaian moral, maka unsur kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*) tidak terpenuhi. Dalam kondisi demikian, pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena hilangnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Maka sebaliknya, apabila terbukti bahwa pelaku memahami sepenuhnya kondisi medisnya, menyadari risiko hukum, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibenarkan sebab unsur kesalahan hukum tetap ada.

Dengan demikian, pengujian terhadap tingkat kesadaran pelaku menjadi faktor penentu utama dalam menilai apakah doktrin *culpa in causa* dapat diterapkan. Dalam kasus ini, *culpa in causa* berfungsi sebagai sarana normatif untuk menentukan kesalahan awal dengan akibat pidana yang timbul kemudian (perbuatan dalam keadaan kehilangan kesadaran).

Etika hukum pidana yang berlandaskan kemanusiaan menghendaki bahwa pelaku gangguan jiwa tidak boleh diperlakukan sebagai “objek penghukuman”, tetapi sebagai “subjek perlindungan hukum”. Pemidanaan yang tidak memperhatikan aspek medis justru akan melanggar hak asasi manusia (HAM) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap warga negara atas rasa aman dan pelayanan kesehatan.

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana (*penal policy*), penerapan sanksi terhadap penderita *Alzheimer* yang mengabaikan penyakitnya tidak boleh hanya bersifat *retributif* (pembalasan), melainkan harus diarahkan pada praktik rehabilitasi dan koreksi perilaku. Tujuan utama dalam kebijakan hukum pidana modern bukan lagi sekadar menghukum, tetapi juga memulihkan, mencegah, dan melindungi baik pelaku maupun masyarakat dari bahaya yang lebih luas.

Konsep pertanggungjawaban yang paling tepat seperti dalam konteks ini adalah pertanggungjawaban terbatas (*diminished responsibility*), yang dimana pelaku tetap diakui atau ditetapkan bersalah secara hukum, tetapi akan dikenai sanksi berupa tindakan pengawasan medis, rehabilitasi wajib, atau penempatan di rumah sakit jiwa di bawah pengawasan hukum.

Konsep *diminished responsibility* ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan tingkat kemampuan atau kesadaran pada diri mental pelaku, sehingga hukuman tidak dijatuhkan secara absolut. Pendekatan seperti ini telah diterapkan dalam berbagai sistem hukum modern, seperti di negara Inggris dan Belanda, yang dimana para negara mengatur bahwa penderita gangguan jiwa atau disabilitas intelektual sebagian dapat dipidana, tetapi wajib menjalani perawatan medis di bawah pengawasan negara¹⁶.

Pendekatan rehabilitatif dan korektif didalam kebijakan hukum pidana juga memastikan adanya keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan perlindungan terhadap martabat manusia

¹⁴ Van Hamel, *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Strafrecht*, Leiden: Brill, 1927, hlm. 148.

¹⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: BPHN, 1983, hlm. 56 (doktrin ini tetap berlaku dan selaras dengan KUHP Baru).

¹⁶ Von Liszt, *Lehrbuch des Deutschen Strafrechts*, Berlin: De Gruyter, 1900, hlm. 314.

(*human dignity*)¹⁷. Kepastian hukum diperlukan untuk menjaga integritas sistem peradilan dan menjamin bahwa pelaku yang bersalah tetap dimintai pertanggungjawaban. Namun, dalam penghormatan terhadap martabat manusia menuntut agar penerapan sanksi tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan.

Keseimbangan inilah yang dimaksud oleh Sudarto sebagai esensi dari politik hukum pidana yang berorientasi pada keadilan *substantif*, yang di mana hukum tidak hanya dapat dilihat dari kepastian normatifnya, tetapi juga dari kemampuan untuk mencerminkan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pelaku *Alzheimer* yang mengabaikan perbuatannya tidak boleh dilepaskan begitu saja, tetapi juga tidak dapat dihukum tanpa memperhatikan kondisi kejiwaannya.

Pendekatan seperti ini juga sejalan dengan *United Nations Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and the Improvement of Mental Health Care* (1991), yang menegaskan bahwa setiap individu dengan gangguan jiwa yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan manusiawi, rehabilitasi, serta akses terhadap perawatan kesehatan mental¹⁸. Prinsip ini menekankan bahwa penahanan di lembaga pemasyarakatan harus menjadi upaya terakhir (*last resort*), dan sedapat mungkin digantikan dengan bentuk tindakan perawatan yang sesuai dengan kondisi medis pelaku.

Dari sisi implementasi, penerapan prinsip etika dan kebijakan hukum pidana dalam kasus penderita *Alzheimer* yang mengabaikan pengobatan menuntut adanya sinergi antara peradilan pidana, lembaga medis, dan sistem perlindungan sosial. Hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum harus memahami bahwa keadilan substantif tidak selalu identik dengan penghukuman, melainkan dengan pemulihan keseimbangan moral dan sosial.

Penerapan praktik *culpa in causa* di dalam konteks ini menjadi sarana instrumen untuk menegaskan tanggung jawab moral, bukan untuk menghukum secara kejam. Melalui pendekatan yang proporsional, sistem peradilan dapat memastikan bahwa penegakan hukum tetap berlandaskan kemanusiaan, tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum¹⁹. Dapat diartikan bahwa untuk membuktikan apakah pelaku tindak pidana oleh penderita *Alzheimer* dapat dipidana maka harus memenuhi unsur-unsur diatas yaitu dibuktikan adanya unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku *Alzheimer* dan peran psikiatri forensik sebagai alat bantu memberikan keterangan beserta para hakim untuk menggali fakta pada persidangan (*judex factie*) lalu memutuskan apakah terdapat unsur kesengajaan pada seorang pelaku tindak pidana tersebut baru pelaku dapat dipidana sesuai Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 2023.

SIMPULAN

1. Bahwa pasal 39 KUHP Nasional menyatakan bahwa "Setiap Orang yang pada saat melakukan Tindak Pidana karena gangguan jiwa berat dan/atau gangguan kemampuan berpikir tidak mampu menginsyafi akibat perbuatannya atau tidak mampu menentukan kehendaknya berdasarkan kesadaran tersebut, tidak dipidana." Namun demikian, doktrin *culpa in causa* tetap dapat diterapkan sebagai pengecualian, apabila terbukti bahwa pada tahap awal penyakit pelaku masih dalam keadaan sadar, mengetahui risiko perbuatannya, tetapi dengan sengaja atau lalai, sehingga kesalahan pidana tetap dapat dibebankan berdasarkan kesalahan awal (*culpa* atau *dolus eventualis*).

REFERENSI

Alzheimer's Association. (2023). *Alzheimer's disease facts and figures*.

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, op.cit., hlm. 82.

¹⁸ United Nations, *Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and the Improvement of Mental Health Care*, UN Resolution 46/119, 1991.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, op.cit., hlm. 106.

- Arief, B. N. (2008). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (n.d.). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: BPHN.
- Pompe. (1953). *Leer der strafrecht*. Arnhem: Gouda Quint.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Sudarto. (1990). *Hukum pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudarto. (n.d.). *Hukum dan hukum pidana*.
- Utrecht, E. (1958). *Pengantar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Universitas.
- United Nations. (1991). *Principles for the protection of persons with mental illness and the improvement of mental health care* (UN Resolution 46/119).
- Van Hamel. (1927). *Inleiding tot de studie van het Nederlands strafrecht*. Leiden: Brill.
- Von Liszt. (1900). *Lehrbuch des deutschen strafrechts*. Berlin: De Gruyter.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.